



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor. 64/Pdt.P/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin yang dimohonkan oleh : -----

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Aka Aka Riase, Desa Aka AkaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang
Selanjutnya disebut pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap tanggal 07 juni 2011 dalam Register Nomor. 64/Pdt.P/2011/PA.Sidrap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut penjelasannya dalam persidangan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-

- 1 Bahwa pemohon adalah pasangan suami isteri dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX yang menikah pada tahun 1980 di Lautang Salo, Kelurahan MaccorawaliE, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
- 2 Bahwa, pemohon selaku orang tua dari anak perempuan XXXXXXXXXX telah menerima lamaran dari seorang laki laki nama XXXXXXXXXX;-----
- 3 Bahwa, alasan pemohon menerima lamaran dari seorang laki laki tersebut karena anak pemohon sudah sampai masa haid tiga tahun yang lalu dan sudah tidak bersekolah lagi, dan antara pemohon dengan XXXXXXXXXX masih ada hubungan keluarga , sehingga pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon dengan lelaki yang melamarnya tersebut;-----
- 4 Bahwa pemohon menghadapi kendala dalam melangsungkan perkawinan anak pemohon tersebut karena usianya baru 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan atau masih dibawah usia untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang undang No.1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi hukum Islam, sehingga pegawai pencatat nikah pada KUA.Kecamatan Watang Sidenreng menolak untuk mencatat cencana pernikahan tersebut dengan suratnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.06/DA-KWS/VI/2011 tetanggal 06 Juni 2011, sehingga pemohon mengajukan permohonan despensasi kawin ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----

5 Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;-----

6 Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri yang akan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga;-

7 Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;-----

8 Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

I. PRIMAIR :

1 Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon bernama

XXXXXXXXXX untuk kawin dengan

XXXXXXXXXX;-----

3 membebankan biaya perkara sesuai hukum yang

berlaku;-----

II. SUBSIDAIR :

-Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-

adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Pemohon hadir menghadap sendiri di

persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya mengingat umur anak pemohon belum mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa surat Penolakan Pernikahan Nomor: 06/DA-KWS/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang (bukti P.1) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecuali bukti tertulis pemohon telah pula menghadirkan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara ini yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1 Anak pemohon nama XXXXXXXXXX, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Aka Aka Riase, Desa Aka AkaE, Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Bahwa dirinya sudah saling jatuh cinta dengan lelaki nama XXXXXXXXXX;-----
- Bahwa dirinya kini sudah tidak bersekolah lagi;-
- Bahwa dirinya sudah dilamar oleh XXXXXXXXXX dan lamaran tersebut sudah diterima bahkan sudah ditentukan hari pernikahannya dan undangan untuk sanak saudara sudah disebarkan;-----
- Bahwa antara dirinya dengan calon suami tidak ada hubungan saudara dan sama-sama beragama Islam;-----
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon suami sudah didaftarkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng akan tetapi ditolak karena dirinya belum cukup umur;-----

2 Saudara calon besan pemohon nama XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng

Rappang;-----

- Bahwa ia bukanlah orang tua XXXXXXXXXX tetapi paman XXXXXXXXXX dan mewakili orang tua XXXXXXXXXX karena telah meninggal dunia;-----
- Bahwa ia kenal dengan pemohon karena keponakanya yang bernama XXXXXXXXXX akan menikah dengan anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXX;-----
- Bahwa antara XXXXXXXXXX dengan anak pemohon sudah saling jatuh cinta bahkan kini telah melamarnya dan lamaran diterima;-----
- Bahwa dirinya dengan pemohon sudah membicarakan rencana pernikahan keponakanya dengan anak pemohon karena khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal hal yang melanggar ketentuan Agama;-----
- Bahwa antara dirinya dengan pemohon tidak ada hubungan saudara;-----
 - Bahwa anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXX beragama Islam demikian halnya dengan keponakanya;-----
 - Bahwa sebagai paman akan selalu memberikan bantuan apapun kepada keponakanya dan calon isterinya apabila kelak keduanya telah menikah;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Calon menantu pemohon nama XXXXXXXXXX, umur 21 tahun, Agama Islam,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Maccorawalie,
Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

- Bahwa dirinya kenal dengan pemohon karena sudah saling jatuh cinta dengan XXXXXXXXXX yang kebetulan anak pemohon;-----
- Bahwa dirinya sudah melamar XXXXXXXXXX dan lamaran tersebut sudah diterima bahkan sudah ditentukan hari pernikahannya dan undangan untuk sanak saudara sudah disebarkan;-----
- Bahwa antara dirinya dengan XXXXXXXXXX tidak ada hubungan saudara dan sama sama beragama Islam;--
 - Bahwa rencana pernikahan dirinya dengan calon iisteri sudah didaftarkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng akan tetapi ditolak karena calon isteri (XXXXXXXXXX) belum cukup umur;-

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon tidak lagi menyampaikan keterangan ataupun mengajukan bukti lainnya kecuali yang telah disampaikan didalam persidangan, dan selanjutnya mohon penetapan ;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah terulang disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon dan anaknya sebagai calon isteri agar menunda pelaksanaan perkawinannya, akan tetapi baik pemohon maupun anaknya tetap menyatakan untuk segera dapat melangsungkan pernikahannya, dan tetap memohon dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon ,anaknya, calon menantu dan Saudara calon besan pemohon, keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian maka dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah orang tua dari XXXXXXXXXX dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang oleh karenanya yang bersangkutan mempunyai kompetensi untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi XXXXXXXXXX dan sudah tepat permohonan pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan demikian permohonan pemohon secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dikaitkan dengan bukti P.1,yang berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng dan juga keterangan anak pemohon, keterangan dan bukti mana saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sampai saat ini belum mencapai umur 16 tahun, sebagai batas usia minimal untuk dapat menikah menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anaknya, calon menantu dan Saudara calon besan pemohon, keterangan mana satu dengan yang lain saling bersesuaian, terbukti bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling jatuh cinta dan calon suami sudah melamarnya dan lamaranya diterima, oleh karenanya keduanya sudah sewajarnya segera dinikahkan, karena kalau tidak dimungkinkan keduanya akan melakukan hal hal yang dilarang agama, pendapat Majelis mana didasarkan atas qo'idah fiqhiyah yang berbunyi :-----

Artinya : "Menolak mafsadat harus dadahulukan dari pada mendatangkan maslahat." -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anaknya, calon menantu dan saudara calon besan pemohon, terbukti bahwa antara pemohon dengan calon besan tersebut tidak ada hubungan keluarga dan atau mahrom sehingga antara anak pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan syar'i serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus perawan dan jejak, sama-sama beragama Islam, serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan bahwa antara kedua calon suami istri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat halangan hukum untuk melangsungkan

perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwa calon suami anak pemohon sudah bekerja berarti telah mempunyai penghasilan, apalagi orang tua kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab membantu dan membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari sampai mereka dapat mandiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua kedua belah pihak akan dapat mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan berumah tangga kedua anak tersebut dikemudian hari hal ini sejalan dengan petunjuk Allah swt dalam al-Qur'an surat Annur ayat 32 :-----

وانكحوا الأيام منكم والصين من عبادكم وامائكم

ان يكونوا فقرا يغنهم من واسع عليم

Artinya : “Dan nikahkanlah orang yang sendirian (laki-laki atau perempuan) diantara kamu dan orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka itu fakir /miskin, maka Allah mencukupkan mereka dengan karunianya, sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui” (Surat An Nur ayat 32).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa calon isteri XXXXXXXXXX dan calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami XXXXXXXXXX telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta tidak terdapat halangan mahrom, sehingga hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon isteri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama XXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya nama XXXXXXXXXX;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon tersebut diatas maka tidak ada lagi alasan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng untuk menolak melaksanakan pernikahan antara anak pemohon XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX tersebut dan sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, segera melaksanakan dengan mengawasi dan mencatat pernikahan calon pengantin tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 13 dan 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;-----



M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
- 2 Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon
XXXXXXXXXX untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki
laki nama XXXXXXXXXX;-----
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng
Rappang untuk melangsungkan dan mencatat pernikahan anak
pemohon XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX
tersebut;-----
- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara
sebanyak Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal
16 Juni 2011, bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1432 hijriyah, oleh kami **Drs.**
Qosim, SH., MSI. Sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Rusdiansyah, S.Ag** dan
Muhammad Fitrah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Ibrahim Thoai, SH** sebagai
Panitera Pengganti serta pemohon ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. QOSIM, SH., MSI.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

ttd

RUSDIANSYAH, S.Ag.

MHAMMAD FITRAH, S.HI

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. IBRAHIM THOAI, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya matrei : Rp. 6.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan : Rp. 150.000,-

J u m l a h : Rp. 241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)